

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan R I.

Dalam hal ini pemerintahan mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebut merupakan pengganti UU No. 05 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, UU No. 05 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem negara kesatuan R I. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Peluang dan tantangan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga perlu diperhatikan.

Menurut pasal 206 UU No. 32 tahun 2004 mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya pada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan perwakilan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa

wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan perwakilan desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota. Ditetapkan dalam peraturan daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa di Kabupaten Ciamis kebijakannya diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2000 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya. Pada pelaksanaan peraturan daerah tersebut di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis kurang menunjukkan peningkatan dan perkembangan pembangunan dalam usaha mensejahterakan masyarakat yang pengaturannya terdapat pada pasal (4) yang berbunyi: "sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan dan pembangunan desa".

Pembangunan di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis kurang menunjukkan peningkatan dan perkembangan pembangunan disebabkan telah terjadinya penurunan pendapatan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dapat dilihat dari realisasi pendapatan Desa

Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang mengalami penurunan. Jumlah total anggaran pendapatan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis setelah perubahan adalah Rp. 224.460.000 realisasi pendapatan belum sesuai target, hanya mencapai Rp. 15.794.420, berkurang hingga Rp. 67.265.580.

Dapat dilihat pula realisasi anggaran belanja Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis tahun 2005 belum mencapai target yang diharapkan. Belanja rutin pada Peraturan Desa Hegarmanah No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah Rp. 104.760.000, realisasinya hanya mencapai Rp. 72.489.420, berkurang hingga Rp 32.270.580. Belanja Pembangunan tahun anggaran 2005 setelah perubahan adalah Rp 119.700.000 pada realisasinya hanya mencapai Rp 84.705.000, berkurang hingga Rp 34.995.000.

Jika kebijakan pemerintah Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa pada umumnya telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2000 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya, namun berbeda dengan pelaksanaannya.

Maka secara khusus penurunan pembangunan tersebut disebabkan telah terjadi kurang adanya partisipasi masyarakat terhadap program-program pemerintah desa. Berdasarkan hasil pengamatan penulis terdapat beberapa informasi bahwa terjadi kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program-program pemerintah desa merupakan wujud rasa kekecewaan masyarakat desa

terhadap kepala desanya yang belum bisa menjalankan amanah dengan baik. Pada saat ini kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sedang menjalani hukuman kurungan di lembaga permasyarakatan Ciamis, karena terjerat kasus korupsi dan penggandaan uang dan masih minimnya sumber daya manusia di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis khususnya sumber daya manusia dari aparat desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dalam kaitannya dengan penurunan pembangaunan di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis serta bagaimana hubungannya dengan siyasah maliyah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa telah terjadi perbedaan antara bunyi pasal (4) peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2000 yang berbunyi: “sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan dan pembangunan desa” dengan pelaksanaannya di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

Maka penulis akan mencoba untuk merumuskan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan bunyi pasal (4) peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2000 yang berbunyi: “sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan dan pembangunan desa” berbeda dengan pelaksanaannya di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis hubungannya dengan fiqh siyasah maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui kebijakan pemerintah Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bunyi pasal (4) peraturan daerah nomor 17 tahun 2000 yang berbunyi: “sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan

penyelenggaraan dan pembangunan desa” berbeda dengan pelaksanaannya di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis?

3. Mengetahui distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis hubungannya dengan siyasah maliyah.

D. Kerangka Pemikiran

UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR nomor: XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan R I.

Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah, yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan terhadap masyarakat dan pembinaan kestabilan politik di kesatuan negara RI.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka peluang untuk tumbuh, berkembangnya kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa harus adanya asas persamaan dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam mencapai kemaslahatan umat.

a. Prinsip Keadilan

Konsep keadilan itu sudah ditegaskan melalui firman Allah surat An-nisa (58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (Soenardjo RHA, 1971:128).

Politik yang adil bagi umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan dalam negeri, luar negeri, menetapkan sistem, peraturan dalam menjamin keamanan bagi individu dan golongan, yang berbas keadilan diantaranya mereka ikut serta untuk merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dalam mengatur hubungan dengan orang lain.

Islam menjamin politik semacam itu, dasar-dasar Islam dijadikan acuan sistem asas keadilan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat. Hal itu terdapat dua bukti: *Satu*, bahwa dasar dan sumber utama Islam adalah Al-quran, meskipun Al-quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, tetapi menerapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah kulli tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan.

Kaidah-kaidah tersebut relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat majmu, karena setiap umat terus berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan. Al-quran menjelaskan pokok-pokok saja sebagai basis spiritual moralitas dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Artinya Al-quran tidak menetapkan

sistem sosial dan sebagainya secara absolut dan tertentu yang harus diikuti umat Islam. Ia hanya menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tersebut, dapat dirumuskan sistem politik dan pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam dan sebagainya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat.(Suyuti Pulungan, 1995:i).

Kebijaksanaan Al-quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
2. Menyediakan tuntutan.
3. Bertahap dalam menerapkan hukum.
4. Sejalan dengan kemaslahatan umat.

Tidak ada orang yang lebih tinggi dari padanya pemimpin umat Islam dan penguasanya serta masing-masing individual mempunyai kedudukan yang sama tidak ada keistimewaan hukum khusus atau peradilan khusus bagi seseorang, tetapi mereka sama dihadapan hukum. Islam, tidak mengistimewakan seseorang dalam melakukan hak-haknya. Islam tidak memberikan kedudukan istimewa kepada kelompok tertentu, sehingga kelompok lain tidak menikmatinya, tetapi Islam menilai berdasarkan prestasi. Jadi Islam tidak membedakan semuanya dalam menaati peraturan undang-undang.

Menyimak A. Djazuli (2003:289) dalam pelaksanaan distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa harus memegang prinsip kontrol sosial yang pada hakikatnya pelaksanaan dari saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Juga perlu diperhatikan dalam batas-batas

tertentu memberikan penghasilan kepada pejabat dalam hal ini aparat desa yang cukup untuk hidup dan keperluan tugasnya.

Dalam distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa, pemimpin harus memperhatikan hal-hal di bawah ini, sesuai dengan yang dikemukakan A. Djazuli (2003:287), akibat alam ini milik Allah adalah :

1. Tidak boleh seorang pun menjadi pemilik mutlak, tanpa dibatasi hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun dengan hak orang seperti zakat, infaq, tetapi juga jangan boros.
2. Masyarakat dengan melalui wakilnya dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran bersama.
3. Masyarakat dapat mengambil harta perorangan apabila kemaslahatan umum menghendaknya dengan syarat pemiliknya mendapat penggantian yang wajar.

Oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang amanah dalam mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah pada kemakmuran bersama. Para Khulafa al-Rasyidin juga melakukan pertanggungjawaban, Abu Bakar, sebagai orang pertama menjabat khalifah, telah berpidato, “sesungguhnya saya telah memimpin kalian, padahal saya bukan orang terbaik diantara kalian, jika saya baik, maka bantulah saya, jika saya melihat kamu menyimpang, maka saya akan meluruskan dengan pedangku”(Abdul Wahhab Khallaf , 2005 : 29-30).

Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa disamping sangat penting keberadaan pemimpin yang amanah juga sangat penting adanya warga yang taat

kepada pemimpinnya selama mengajak pada kebaikan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Diatur dalam prinsip kepemimpinan di bawah ini.

b. Prinsip Kepemimpinan

Firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisa (59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kau berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian. Yang demikian itu baik akibatnya”. (Soenarjo RHA, 1971: 128).

Prinsip Ketaatan terhadap Pemimpin:

“Wajib atas seorang Muslim mendengarkan dan mentaati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali ia diperintah untuk melakukan maksiat”. (H.R. Bukhari).

Disamping diatur dalam prinsip-prinsip Al-quran dan hadis tersebut diatas diatur pula dalam hifdh ummah yang merupakan salah satu maqashid al-syariah, sebagaimana diketahui, terdapat 5 maqashid al-syariyah yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu: hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-mal, dan hifdh al-nasl. Kelima tujuan syariat ini harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagaimacam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain,

1. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya. Karena kurang adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurang adanya partisipasi masyarakat Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang merupakan wujud kekecawaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dengan demikian di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis telah terbentuk komunitas sosial yang kurang baik oleh sebab itu banyak program-program pembangunan yang terbengkalai karena kekurangan dana, tenaga dan sebagainya.
2. Kesalahan dalam pengadministrasian kebijaksanaan-kebijaksanaan negara akan dapat mengurangi tercapainya dampak kebijaksanaan negara. Dengan demikian sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengadministrasian distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.
3. Problema-problema publik seringkali timbul karena adanya pelbagai macam faktor, sedangkan kebijaksanaan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
4. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijaksanaan negara dengan menggunakan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya. Respon masyarakat Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sangat kurang dapat dilihat dari partisipasinya dalam melaksanakan program-program pemerintah Desa

Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis maka dampaknya akan semakin jauh dari yang diharapkan.

5. Adanya beberapa kebijaksanaan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
6. Mengantisipasi adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas. Kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dikenakan hukuman kurungan menyebabkan berkurangnya lembaga kelengkapan desa, hal tersebut membuat kinerja pemerintah desa menjadi pincang dan hasilnya pun kurang maksimal.
8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijaksanaan sedang dirumuskan atau dilaksanakan. Seperti yang terjadi di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dengan munculnya masalah kasus penggandaan uang yang dilakukan oleh kepala Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis berdampak pada kebijaksanaan pemerintah desa yang pada saat dirumuskan telah disepakati bersama, namun kemudian terjadilah perubahan sifat permasalahan karena terjadi kasus penggandaan uang tersebut mengakibatkan masyarakat tidak melaksanakan kebijaksanaan yang telah disepakati dengan baik.
9. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada. Dengan terciptanya figur kepala desa yang belum bisa menjalankan amanahnya dengan baik

yang seharusnya menjadi panutan warganya mengakibatkan berpindahya perhatian masyarakat terhadap permasalahan baru tersebut, yang seharusnya lebih berfikir bagaimana caranya agar kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian suatu kebijaksanaan tidak dapat diimplementasikan dengan baik diantaranya jika komunitas sosial yang terbentuk kurang baik, sumber daya manusia aparat pemerintahan desa minim dan kurang lengkapnya lembaga pemerintahan desa karena satu sama lain saling mendukung tercapainya tujuan dari kebijaksanaan tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

Upaya merealisasikan dan untuk mendapat hasil maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menempuh langkah-langkah berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah bertempat di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Karena Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis mengalami penurunan pembangunan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis meneliti pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena mengenai distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Dengan metode ini penelitian bermaksud

untuk membuktikan kesesuaian konsep dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dalam hal distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data-data tentang kebijakan pemerintah Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya.
- b. Data-data tentang faktor-faktor yang menyebabkan bunyi pasal (4) peraturan daerah nomor 17 tahun 2000 yang berbunyi: “sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan dan pembangunan di desa” berbeda dengan pelaksanaannya di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang mengalami penurunan pembangunan.
- c. Data-data tentang distribusi, pengurusan dan pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis hubungannya dengan fiqih siyasah maliyah.

4. Sumber Data

Sumber data ini terdiri dari dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer adalah data-data yang didapat dari informan di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis (Kepala badan

perwakilan desa, sekretaris desa atau aparat Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis).

- b. Sumber sekunder, yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian (Abd. Wahhab Khallaf; Politik Hukum Islam, 2005, A. Djazuli; Fiqih Siyasah, 2003, Fiqih Siyasah; Suyuti Pulungan, 2000, Daeng Sudirwo; Pokok-pokok Pemerintahan Desa, 1991, Kansil; Hukum Tata Pemerintahan, 1990, M. Quraish Shihab; Wawasan Islam, 1996, Wawan Kurniawan; Kumpulan Hadits Ahkam JS, 2000, Ibn Taimiyah; Fiqih Siyasah Maliyah, 2003, DR.M.Irfan Islamy; Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, 2004).

5. Teknik pengumpulan data:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Interview/wawancara terhadap aparat pemerintah Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yaitu penulis mewawancarai sekretaris Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, Nono Sumarno (4 Mei 2006), kepala bidang pemerintahan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, Tutun R (4 Mei 2006) dan kepala badan perwakilan Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, Edoh (4 Mei 2006) di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis .
- a. Study dokumentasi tentang pengelolaan pendapatan desa menurut ketentuan peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2000 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengrusan dan pengawasannya di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan desa menurut ketentuan peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2000 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang telah ditetapkan.
- c. Menghubungkan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir kemudian ditarik kesimpulan.

